



**PENJELASAN RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG  
PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN**

**INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat tersusun "Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan". Semoga penjelasan ini menjadi satu upaya perbaikan dalam pengelolaan konflik kepentingan di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, melalui penjelasan ini diharapkan menjadi naskah penjelasan atas Rancangan Peraturan Gubernur tersebut. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan.

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan ini disusun sebagai amanat dari Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan khususnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Akhirnya, rancangan ini agar dapat disepakati bersama dan diwujudkan menjadi Peraturan Gubernur.

Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah

Urip Sihabudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19661224 199103 1 005

## **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
BAB I PENDAHULUAN .....	
A. Latar Belakang .....	4
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Tujuan Penyusunan .....	4
D. Dasar Hukum .....	5
BAB II POKOK PIKIRAN .....	6
BAB III MATERI MUATAN .....	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	7
B. Ruang Lingkup Materi .....	8
BAB IV PENUTUP .....	9
A. Simpulan .....	9
B. Saran .....	9
DAFTAR PUSTAKA .....	10

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul akibat adanya benturan antara peran dan fungsi sebagai pelaksanaan tugas publik dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Pertentangan tersebut memengaruhi atau dapat memengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan seseorang. Setiap orang termasuk pejabat publik berpeluang berada dalam kondisi konflik kepentingan. Adalah hal yang lumrah jika seseorang, termasuk pejabat publik, memiliki kekayaan dan hubungan sosial atau bisnis baik atas nama pribadi maupun keluarga. Namun ketika hal tersebut bersinggungan dengan pelaksanaan tugasnya sebagai pejabat publik, kondisi tersebut dapat mempengaruhi objektifitas dalam pengambilan keputusan/tindakan. Hal ini yang disebut dengan kondisi konflik kepentingan.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan yang dihadapi dalam Pengelolaan Konflik Kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Pemahaman terhadap potensi terjadinya konflik kepentingan masih belum menyeluruh.
2. Internalisasi kebijakan konflik kepentingan yang masih kurang.
3. Sistem monitoring dan pengawasan penanganan konflik kepentingan belum efektif.

#### **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan dari penyusunan Peraturan Gubernur ini adalah untuk:

1. Mendorong panduan yang lebih spesifik dalam melakukan identifikasi konflik kepentingan di masing-masing Perangkat Daerah.
2. Pembangunan sistem deklarasi konflik kepentingan dan pembangunan tindak lanjut identifikasi Konflik Kepentingan.
3. Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berkala atas penanganan konflik kepentingan di Indonesia.

#### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 815).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Salah satu agenda reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengelola Konflik Kepentingan dalam pengambilan keputusan publik. Sebagaimana secara umum dipahami, Pejabat Pemerintahan melalui keputusan dan/atau tindakannya yang diambil, idealnya dapat menjunjung tinggi prinsip integritas, netralitas atau ketidakberpihakan, profesional dan obyektif, serta terhindar dari adanya kepentingan tertentu di luar dari kepentingan publik. Adanya kepentingan tertentu inilah yang dikenal dengan istilah Konflik Kepentingan. Pada hakekatnya, berada pada situasi konflik kepentingan tidak serta merta menjadikan Pejabat Pemerintahan telah melakukan pelanggaran. Tidak jarang, situasi tersebut tidak dapat dihindari. Masalah akan muncul jika pejabat yang bersangkutan mengambil keputusan dan/atau tindakan berdasarkan kepentingan pribadinya Karena itu penting diatur adanya tata cara atau mekanisme pengelolaan Konflik Kepentingan. Pengelolaan ini diharapkan dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan serta memastikan adanya kepercayaan publik terhadap pejabat pemerintah dan instansi pemerintahan.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran**

Sasaran dari peraturan ini adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah diawali dengan melakukan identifikasi dan melalui penilaian risiko dalam implementasi jenis konflik kepentingan potensial kemungkinan adanya kepentingan pribadi pada jabatan tertentu dari level pimpinan maupun pegawai pada setiap Perangkat Daerah, sampai dalam jenis implementasi jenis konflik kepentingan aktual dengan melakukan deklarasi kepada atasan pegawai.

#### **B. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

1. Jangkauan pengaturan mencakup Sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan terdiri atas:
  - a. Pengembangan sistem pengelolaan konflik kepentingan dilakukan dengan menyusun instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan. Instrumen kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan konflik kepentingan meliputi:
    - 1) Identifikasi dan manajemen risiko konflik kepentingan.
    - 2) Pembentukan komitmen pengelolaan konflik kepentingan.
    - 3) Penetapan pejabat pelaksana pengelola konflik kepentingan.
  - b. Pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan terdiri atas:
    - 1) Pemutakhiran identifikasi konflik kepentingan.
    - 2) Deklarasi konflik kepentingan.
    - 3) Pengendalian konflik kepentingan sebagai tindak lanjut deklarasi konflik kepentingan.
  - c. Monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan dilakukan oleh pimpinan Perangkat Daerah dibantu Pejabat Pelaksana pengelola konflik

kepentingan. Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan konflik kepentingan memuat:

- 1) Hasil identifikasi Konflik Kepentingan dan prosedur penanganannya.
  - 2) Sosialisasi internal terkait penanganan Konflik Kepentingan.
  - 3) Implementasi hasil identifikasi Konflik Kepentingan dan prosedur penanganannya.
  - 4) Hasil monitoring dan evaluasi.
  - 5) Tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.
2. Arah pengaturan adalah untuk lebih menjelaskan ruang lingkup konflik kepentingan secara umum yang meliputi: jenis konflik kepentingan, sumber dan bentuk konflik kepentingan, dan sistem pengelolaan konflik kepentingan.

### **C. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan terbagi menjadi 4 (empat) Bab, sebagai berikut:

- Bab 1 KETENTUAN UMUM
- Bab 2 KONFLIK KEPENTINGAN
- Bab 3 SISTEM PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN
- Bab 4 KETENTUAN PENUTUP

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengelola konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan publik berguna untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan bertujuan sebagai pedoman seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah meliputi pengembangan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan, pelaksanaan sistem Pengelolaan Konflik Kepentingan, serta monitoring dan evaluasi Pengelolaan Konflik Kepentingan.

#### **B. Saran**

Perlu segera ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan. Penyusunan dan pengaturan materi muatan dalam rancangan Peraturan Gubernur ini diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan

Basel Institute on Governance (2023). Pedoman tentang Konflik Kepentingan. Publikasi Proyek USAID INTEGRITAS

Susilo, Wahyu Dewantara, dkk., (2023). Paduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Pejabat/Pegawai Lembaga Publik. Jakarta: Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPR RI

Erwan Agus, Purwanto. Implementasi Pengelolaan Conflict of Interest (COI) pada Instansi Pemerintah, dalam Sosialisasi Permepan RB No. 17 Tahun 2024 di Jakarta, 18 Desember 2024

Direktorat Monitoring KPK RI. Benturan Kepentingan dan Pencegahan Korupsi Lembaga Publik, dalam dalam Sosialisasi Permepan RB No. 17 Tahun 2024 di Jakarta, 18 Desember 2024